



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palanro, 06 November 2001, agama Islam, pekerjaan Karyawan xx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxx, RT. xx, RW. xx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email xx@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sorong, 16 September 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx, RT. xx, RW. xx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx, Kabupaten Biak-Numfor, Provinsi xxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Mmk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Yapen Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx, tertanggal 18 Januari 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun yang beralamat di Kabupaten Serui xxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kabupaten Biak-Numfor di rumah orang tua Penggugat pada bulan Januari 2020 dan beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, Jalur I, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan Oktober 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan beralamat di xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hingga sampai saat ini sedangkan Penggugat berangkat ke Timika bulan November 2023 dan beralamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama: ANAK, Tempat tanggal lahir Serui, 22 Februari 2019, belum sekolah, dalam asuhan Ibu dari Penggugat.
5. Bahwa sejak bulan Mei 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat sering judi online.
 - c. Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
 - d. Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang selama 1 tahun.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2022 pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti bermain judi akan tetapi Tergugat tidak mau mendengar malah marah-marah terhadap

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah karena berdasarkan keterangan resi pengiriman melalui Surat Tercatat, Tergugat tidak dikenal;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dikenal di alamat yang dicantumkan oleh Penggugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah karena berdasarkan keterangan resi pengiriman melalui Surat Tercatat, Tergugat tidak dikenal;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dikenal di alamat yang dicantumkan oleh Penggugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami, Firman, S.H.I. selaku Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rita Amin, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Firman, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	95.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

Rita Amin, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.23/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)